

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan laju ekonomi di Indonesia sangatlah berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan bangsa, perubahan - perubahan sistem perekonomian yang dibuat sedemikian rupa guna mengefektifitaskan kembali cara dan metode mana yang sangat berpengaruh untuk perekonomian, perbankan adalah salah satu peran utama bagi perputaran arus ekonomi di dunia. Seperti halnya perbankan syariah yang terus melakukan peran - peran aktif secara signifikan bagi meningkatnya ekonomi di Indonesia.

Bank Syariah terus memproklamkan perkembangannya secara signifikan setelah dikeluarkannya UU No 10 Tahun 1998 sebagai perubahan amandemen dari UU No 7 Tahun 1992. UU No 7 Tahun 1992 dijelaskan secara tegas adanya regulasi *system dual banking* yaitu dua sistem kebijakan bank konvensional dan bank syariah. Setelah ditetapkannya amandemen yang berlaku menjadikan semakin kuatnya regulasi landasan hukum yang berlaku pada bank syariah di Indonesia, akan tetapi kebijakan pemerintah tentang pemberian izin Unit Usaha Syariah (Nizar, 2015).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan *spin off* direncanakan dapat mendorong industri perbankan syariah di Indonesia dengan begitu Bank Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib *spin off* menjadi Bank Umum Syariah (BUS). (POJK,2023). Definisi *spin off* secara umum dijelaskan pada UU Perseroan Terbatas (PT) Tahun 2007, lebih tepatnya UU PT. No. 40 Tahun 2007 bahwasannya “Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk mengakibatkan seluruh aset perseroan beralih dikarenakan hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aset perseroan beralih kepada satu perseroan atau lebih”. Sedangkan *spin off* menurut UU No. 21 Tahun 2008 adalah “Pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku”(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, 2008 n.d.).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan definisi dari sebuah *spin off* merupakan hal yang dilakukan suatu perusahaan dalam melakukan pemisahan perusahaan dari induknya, sehingga menghasilkan perusahaan baru yang dapat berdiri sendiri dengan kemampuan dan eksistensinya, begitu pula yang diterapkan oleh perbankan dimana suatu usaha bank akan dinilai secara terpisah tidak berdasarkan dengan perusahaan induk (Annas et al., n.d.). Metode *spin off*, diatur dalam beberapa pasal yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Spin off pada Unit Usaha Syariah merupakan metode baru didunia perbankan syariah agar bank syariah lebih independen dalam menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip - prinsip Syariah (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, 2008 n.d.)

Dalam dunia perbankan tujuan dilakukannya *spin off* Unit Usaha Syariah (UUS) dan dijadikan Bank Umum Syariah (BUS), oleh karena kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BUS lebih luas dibandingkan dengan UUS dari Bank Konvensional. Kegiatan usaha yang hanya dapat dilakukan oleh BUS sebagaimana dimaksud adalah: (1) menjamin penerbitan surat berharga; (2) penitipan untuk kepentingan orang lain; (3) menjadi wali amanat; (4) penyertaan modal; (5) pendiri dan pengurus dana pensiun; (6) menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang syariah. (POJK 12 Tahun 2023, n.d.)

Berhubungan dengan POJK Pasal 68 Undang - undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwasannya Bank Umum Konvensional yang memiliki nilai aset minimal 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya undang – undang yang berlau atau memiliki aset paling sedikitnya adalah 50 trilliun dengan pemisahan wajib dilakukan paling lama dua tahun setelah laporan keuangan triwulan terakhir yang menyebutkan total asetnya yang sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Permodalan yang harus disiapkan oleh UUS dalam melakukan *spin off* menurut UU No. 12 Tahun 2023 ditentukan dan sebagai pemeliharaan minimal Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Adapun cara yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah berdasarkan Undang - Undang No. 21 Tahun 2008 adalah; (a) Mendirikan

BUS baru; (b) Mengalihkan hak dan kewajiban UUS yang telah ada dengan memenuhi syarat ketentuan yang berlaku. (POJK 12 Tahun 2023, n.d.)

Berdasarkan POJK No. 12 Tahun 2023 tujuan dilakukannya *spin off* adalah dalam rangka konsolidasi perbankan syariah untuk pengembangan dan penguatan perbankan syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki bank syariah terbanyak di dunia, yaitu berjumlah 189 bank syariah yang terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Nizar, 2015). Berikut daftar lengkap BUS dan UUS di Indonesia:

Tabel 1. 1 Daftar Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia

NO.	BANK UMUM SYARIAH
1.	PT. Bank Aceh Syariah
2.	PT. BPD Riau Kepri Syariah
3.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
4.	PT. Bank Muamalat Indonesia
5.	PT. Bank Victoria Syariah
6.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7.	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
8.	PT. Bank Mega Syariah
9.	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
10.	PT. Bank Syariah Bukopin
11.	PT. BCA Syariah
12.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Syariah, Tbk
13.	PT. Bank Aladin Syariah, Tbk

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Tabel 1. 2 Daftar Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia

NO.	UNIT USAHA SYARIAH
1.	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
2.	PT. Bank Permata, Tbk
3.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

NO.	UNIT USAHA SYARIAH
4.	PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk
5.	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
6.	PT. Bank OCBC NISP, Tbk
7.	PT. BPD DKI
8.	PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
9.	PT. BPD Jawa Tengah
10.	PT. BPD Jawa Timur, Tbk
11.	PT. BPD Jambi
12.	PT. BPD Nagari
13.	PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
14.	PT. BPD Kalimantan Selatan
15.	PT. BPD Kalimantan Barat
16.	PT. BPD Kalimantan Timur
17.	PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
18.	PT. Bank Sinarmas
19.	PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
20.	PT. Bank Jago, Tbk

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan *spin off* UUS menjadi BUS, yakni : (Nizar, 2015).

1. *Timing* (Waktu) : Waktu yang tepat disini dalam melaksanakan *spin off* tidak harus terburu – buru, apabila waktu dan segala sesuatunya sudah tepat, keputusan dalam melaksanakan *spin off* pun dapat segera direalisasi.
2. *Sizing* : *sizing* disini dimaksudkan adalah pangsa pasar yang sudah besar dan sesuai dengan target yang menjadi ketentuan dalam POJK No. 12 Tahun 2023
3. *Pricing* : Perihal keuntungan menjadi suatu pertimbangan juga dalam berusaha, pertimbangan ongkos biaya layanan, operasional yang lebih murah dan menguntungkan, menjadikan UUS lebih tertarik memisahkan diri dari induknya atau *spin off*.

BJB Syariah pertama kali melakukan *spin off* sejak tahun 2010 tepatnya pada tanggal 30 Juni 2010 dengan cara mendirikan BUS baru sesuai Pasal 41 Ayat (1) huruf a PBI Nomor 11/10/2009, dengan keputusan BJB tidak mengalihkan keseluruhan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang sebelumnya udah ada dikarenakan telah melakukan persiapan seperti, permodalan, ekspansi aringan kantor, ketersediaan SDM dan IT, sarana dan praana BUS hasil *spin off*. (BJB Syariah, 2022)

Sejak dari awal pembentukan *spin off* dari UUS menjadi BUS BJB Syariah terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, dibuktikan perkembangan pada akhir 2021, aset BJB Syariah mencapai 16,6% year on year (yoy) atau meningkat senilai Rp. 10,4 Triliun, pertumbuhan aset BJB Syariah pada tahun 2022 meningkat lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 12,45 Triliun atau 20,15% year on year (BJB Syariah, 2022).

Peningkatan ikhtisar saham dan obligasi Bank BJB Syariah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya jumlah saham Bank Bjb Syariah sebanyak 7.383.560.496 lembar saham dengan mayoritas saham dimiliki oleh PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten sebanyak 7.327.560.496 saham (99,24%) dan PT Banten Global Development sebanyak 56.000.000 saham (0,76%). Tidak ada penambahan modal selama tahun 2022. Dengan mayoritas jumlah saham yang dimiliki per Desember 2022 Bank BJB Syariah tidak menerbitkan saham dan tidak tercatat di pasar modal (BJB Syariah, 2022).

Berdasarkan *Annual Report* Bank BJB Syariah pada tahun 2022 kinerja Bank BJB Syariah dapat dikatakan terjaga dengan baik dan tumbuh positif, serta mampu menahan tekanan perekonomian global. Itu artinya kondisi perbankan akan tetap terjaga dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun perlu diwaspadai risiko di tengah ketidakpastian global yang dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dibuktikan BJB Syariah menjadi salah satu bank yang positif dan memiliki analisis keuangan yang sehat di tahun 2022.

Dalam pengukuran kinerja keuangan bank dapat diidentifikasi pada beberapa indikator penting sebagai perbandingan kinerja pada tahun 2022. Dibawah ini adalah tabel realisasi kinerja Bank BJB Syariah pada tahun 2022.

Tabel 1. 3 Realisasi Kinerja Keuangan Bank BJB Syariah Tahun 2022

URAIAN	REALISASI 2022	PENCAPAIAN
Aset	12.445.811	105,98%
DPK	9.119.577	107,10%
- Giro	938.168	98,67%
- Tabungan	2.338.721	113,52%
- Deposito	5.842.688	106,15%
Pembiayaan	7.44.226	101,52%
- Piutang	4.680.206	94,77%
- Pembiayaan Bagi Hasil	2.735.746	109,61%
- Pembiayaan Sewa	25.274	277,65%
Laba Rugi Tahun Berjalan	101.709	107,01%
KPMM	22,11%	84,38%
ROE	7,95%	109,21%
ROA	1,14%	98,83%
NOM	0,79%	116,08%
BOPO	84,90%	100,74%
Aset Produk Aktif Bermasalah/Total Aset Produktif	1,88%	111,90%
NPF Gross	2,91%	88,92%
NPF Nett	1,37%	72,06%
FDR	81,00%	94,10%

Sumber : Annual Report Bank BJB Syariah 2022

Berdasarkan uraian di atas, Bank BJB Syariah mengalami peningkatan setelah dilakukannya *spin off* UUS BJB Syariah ke BUS Untuk Mengkaji lebih jauh, penulis ingin melakukan analisis terhadap terhadap BJB Syariah sebelum dan sebelum *spin off*, dan dampak yang terjadi setelah dilakukannya

spin off, serta ingin mengetahui kesesuaian *spin off* BJB Syariah dengan Peraturan OJK No.12 Tahun 2023, yang akan dituangkan kedalam bentuk skripsi yang berjudul “*Analisis Dampak Spin Off Terhadap Kinerja BJB Syariah Kantor Pusat Bandung Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 12 Tahun 2023*”.

B. Perumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Identifikasi yang dapat diambil dari latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2023 yang mengatur *spin off* Unit Usa
2. *Spin Off* yang dilakukan BJB Syariah
3. Adanya perbedaan kinerja BJB Syariah sebelum dan sesudah *spin off*
4. Dampak kinerja dari dilakukannya *spin off* oleh BJB Syariah

b. Pembatasan Masalah

Dalam pembahasan penelitian ini, penelitian akan diberi batasan terhadap:

1. *Spin off* pada BJB Syariah
2. UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
3. Peraturan OJK No. 12 Tahun 2023

c. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan pokok permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Apakah *spin off* yang dilakukan Bank BJB Syariah sudah sesuai dengan ketentuan POJK No. 12 Tahun 2023?
2. Bagaimana tingkat kinerja keuangan Bank BJB Syariah sebelum dan setelah *spin off*?
3. Bagaimana dampak kinerja sumber daya insani Bank BJB Syariah setelah *spin off*?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan latar belakang yang telah di uraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis *spin off* yang dilakukan BJB Syariah dengan ketentuan POJK No. 12 Tahun 2023
2. Untuk menganalisis tingkat kinerja keuangan Bank BJB Syariah sebelum dan setelah *spin off*?
3. Untuk menganalisis dampak kinerja sumber daya insani Bank BJB Syariah setelah *spin off*?

b. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini untuk menambah khazanah kepustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan juga diharapkan tulisan ini dapat dijadikan pembandingan untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

c. Bagi Pihak Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang ekonomi.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini mampu menambah wawasan dan pengetahuan peneliti, sehingga dalam penerapan ilmu yang telah peneliti pelajari selama di bangku kuliah yang berkaitan dengan *Spin Off* Unit Usaha Syariah pada Bank BJB Syariah dapat bermanfaat dan menambah pengalaman.

e. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan perbankan terutama perbankan syariah.

f. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *Spin Off* Unit Usaha Syariah pada Bank BJB Syariah

D. Literature Riview

Setelah melakukan penelitian dari berbagai sumber, akhirnya penulis menemukan beberapa penelitian yang menjadi pembanding dan acuan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan penulis tidak sama atau menghindari anggapan adanya tindakan, Adapun judul yang dianggap mempunyai keterkaitan yang akan diteliti sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Peneliti Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Nizar, 2020	“Analisis Efisiensi Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah <i>Spin Off</i> ”	Penelitian ini berusaha menjelaskan tentang perbankan syariah sebelum dan sesudah <i>spin off</i> dengan hasil perbandingan yang cukup signifikan dibandingkan dengan saat masih berbentuk UUS	Obyek penelitian yaitu mengkaji perbandingan sebelum dan sesudah <i>spin off</i>	Variable tempat berbeda, dan obyek yang berbeda penulis sebelumnya menitik beratkan pada kesatuan BUS yang sudah berjalan sedangkan penulis skripsi ini

No.	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
					memilih Bank BJB Syariah sebagai obyek yang akan diteliti
2.	Rizka Damayanti, 2020	“Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah Hasil <i>Spin Off</i> dan Konversi”	Penelitian ini menjelaskan tentang perbandingan tentang kinerja keuangan BPD Syariah hasil <i>spin off</i> dan ditinjau dari rasio keuangan CAR, NPF, ROA, NI, BOPO, dan FDR	Obyek penelitian ini membandingkan kinerja keuangan	Variabel obyek penelitian tidak hanya pada kinerja keuangan melainkan aspek secara keseluruhan
3.	Rizky Bismar, 2018	”Kajian Yuridis Tentang Pemisahan (<i>Spin Off</i>) Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah”	Berdasarkan hasil penelitian ini pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah tidak berarti terhapusnya suatu badan hukum dari	Persamaan antar skripsi ini adalah mengkaji penerapan landasan yuridis yang ditetapkan	Perbedaan pada penelitian tersebut, penulis memfokuskan pembahasan pada regulasi Peraturan OJK

No.	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			Perusahaan induknya yaitu Bank Umum Konvesional.	pada <i>spin off</i> Unit Usaha Syariah	No. 12 Tahun 2023
4.	Laila Afni, 2021	“Analisis Pengaruh <i>Spin Off</i> Bagi Unit Usaha Syariah di Indonesia	Berdasarkan hasil penelitian ini. Secara empiris program <i>spin off</i> tahun 2023 yang diwajibkan oleh pemerintah terhadap seluruh UUS yang dibawah oleh BUK, belum mampu dijalankan sehingga hanya akan memberikan dampak negatif bagi UUS.	Persamaan antar skripsi ini adalah mengkaji penerapan landasan yuridis yang ditetapkan pada <i>spin off</i> Unit Usaha Syariah	Variabel penelitian antara penulis sebelumnya dengan penulis skripsi ini berbeda, penulis sebelumnya membahas tentang pengaruh <i>spin off</i> pada seluruh Unit Usaha Syariah yang ada diseluruh Indonesia, sedangkan penulis menitik beratkan obyek pada Bank BJB Syariah

No.	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
3.	Safarudin, dkk, 2020	“Klasifikasi Unit Usaha Syariah dari Bank Konvensional untuk Melakukan <i>Spin Off</i> ”	Berdasarkan hasil penelitian ini, maka UUS dari Bank Konvensional ditinjau dari kinerja keuangannya untuk dapat melakukan <i>spin off</i> dapat diklasifikasi menjadi 3 kategori.	Persamaan dalam obyek penelitian ini adalah klasifikasi UUS yang belum melaksanakan <i>spin off</i>	Pembeda dari penelitian ini adalah, pada penelitian sebelumnya mengklasifikasi beberapa Bnnk Usaha Syariah dan obyek penelitian yang diteliti oleh penulis hanya Bank BJB Syariah
6.	Imra Mahally, 2023	“Upaya Pembangunan Perbankan Syariah Dengan Melakukan <i>Spin Off</i> Unit Usaha Syariah Pada Bank Pembangunan Daerah”	Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu kewajiban <i>spin off</i> dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang dilakukan oleh perbankan syariah sebagai penggerak utama. Akan tetapi, pada	Persamaan pada penelitian ini adalah upaya perbankan syariah dalam kemajuan ekooi syariah melalui <i>spin off</i>	Variabel obyek penelitian yang dikaji pada penelitian ini berfokus pada Bank Pembangunan Daerah atau BPD, sedangkan pada peelitian kali

No.	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			praktekny maih banyak kendala yng dihadapi dalam melakukan kewajiban <i>spin off</i>		ini peneliti emfokuskan pada satu Bank yaitu Bank BJB Syariah
7.	Dedy Mainata, et al, 2023	“ <i>Spin Off Islamic Banking window in Indonesia</i> ”	Berdasarkan hasil penelitian, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk memisahkan UUS yaitu dengan membangun usaha yang baru menjadi Bank Umum Syariah atau dengan mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS	Persamaan skripsi ini dengan jurnal tersebut adalah pembahasan bagaimana upaya <i>spin off</i> yang akan dikembangkan di Indonesia	Perbedaan terdapat pada objek penelitian yang dilakukan oleh masingmasing penulis. Penulis pada skripsi jurnal ini obyeknya yang masih terlalu umum sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan pada satu Bank Umum syariah

No.	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
8.	Graha Anggar Prabawa, et al, 2023	“ <i>Scenario Planning of Islamic Banking Industry Development in Indonesia</i> ”	Berdasarkan hasil penelitian tersebut ialah terdapat dua faktor yang menjadi pendorong dalam perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia yaitu regulasi pemerintah dan ketidaktidakpastian selain itu adanya aktor pendukung lain seperti pelayanan	Persamaan skripsi ini dengan jurnal tersebut adalah pembahasan bagaimana upaya <i>spin off</i> yang akan dikembangkan di Indonesia	Perbedaan terdapat pada objek penelitian yang dilakukan oleh masing-masing penulis. Penulis pada skripsi jurnal ini obyeknya yang masih terlalu umum sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan pada satu Bank Umum syariah
9.	SP Govinda, dkk, 2023	“Efisiensi Pengaturan Mengenai <i>Spin Off</i> Pada Unit Usaha Syariah Di Indonesia Menurut Prespektif	Berdasarkan hasil penelitian, Pengaturan mengenai <i>spin off</i> pada Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional yang	Persamaan pada penelitian ini yaitu regulasi pedoman <i>spin off</i> yang ditetapkan oleh pemerintah.	Perbedaan regulasi yang ditetapkan pada kedua penelitian ini ialah penelitian sebelumnya yaitu, merujuk

No.	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		Dalil Masalah Murslah”	mana harus diterapkan dengan masalah mursalah agar prinsip prinsip syariah berjalan sebagaimana mestinya		pada landasa syariah yaitu pedoman masalah dan mursalahnya, sedangkan penelitian ini berpedoman pada regulasi pemerintah yaitu Peraturan OJK No. 12 Tahun 2023
10	Wardah Yuspin dkk, 2023	“Kesiapan Unit Usaha Syariah Terhadap Regulasi <i>Spin Off</i> : Mencermati Tantangan dan Peluang di Era Kapitalisasi Perbankan Syariah	Berdasarkan hasil penelitian, Pengaturan mengenai wajibnya <i>spin off</i> : pada Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvesional yang mana harus diterapkan dengan masalah mursalah agar prinsip prinsip syariah berjalan sebagaimana mestinya	Persamaan pada penelitian ini yaitu regulasi pedoman <i>spin off</i> yang ditetapkan oleh pemerintah.	Perbedaan regulasi yang ditetapkan pada kedua penelitian ini ialah penelitian sebelumnya yaitu, merujuk pada landasa syariah yaitu pedoman masalah dan mursalahnya, sedangkan penelitian ini berpedoman pada regulasi

No.	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
					pemerintah yaitu Peraturan OJK No. 12 Tahun 2023

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2023 disebutkan bahwa Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjadi Bank Umum Syariah (BUS) setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Pada pasal 3 tentang permodalan disebutkan jika UUS tersebut sudah memiliki aset lebih dari 50% dari total aset bank konvensional di mana sebagai bank induknya, atau sudah 15 tahun beroperasi setelah adanya UU ini, maka Unit Usaha Syariah tersebut wajib melakukan pemisahan *spin off* dan menjadi Bank Umum Syariah.

BJB Syariah resmi mengakuisisi perusahaannya menjadi Bank Umum Syariah, dimana aset BJB Syariah sudah mencakup lebih dari lima ratus milyar rupiah yang disetorkan sebagai syarat dari permodalan Bank Umum Syariah yang diberikan kepada PT. Bank Jawa Barat dan Banten Tbk, sebagai perusahaan induknya. Setelah pengakuisisian BJB Syariah *spin off* menjadi Bank Umum Syariah, BJB Syariah mengalami peningkatan yang sangat signifikan dimulai dari etos kerja, kinerja keuangan dan sumber daya manusia.

Dengan demikian untuk memahami Analisis Dampak Spin Off Terhadap Kinerja Bank Bjb Syariah Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 12 Tahun 2023. Maka dapat dibentuk bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode pendeskripsian suatu masalah dalam sebuah penelitian dengan mewawancarai, menganalisis, dan mendokumentasikan pada saat penelitian. Penelitian kualitatif terdiri dari tiga pokok yaitu proses konstruksi, respond awal, dan penyimpulan. Penelitian kualitatif akan mengacu atau berprinsip pada sebuah konsep dari definisi, dan karakteristik yang berkaitan dengan deskripsi. (M, Firmansyah, 2021).

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Empiris dengan menggambarkan kondisi penelitian yang dilihat dilapangan secara apa adanya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data primer dan sekunder. Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian kualitatif.

Dengan demikian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, melalui studi pustaka atau penelaahan terhadap berbagai macam sumber atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan wawancara. Di dalam proses penelitian tersebut harus dilkauakn analisa dan kontruksi terhadap data yang sudah dikumpulkan dan diolah.(Soejono Soekanto, 2014).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah segala bentuk informasi yang bisa digunakan untuk memberi informasi bagi penggunanya. Adapun sumber data yang digunakan leh peneliti dibagi menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data asli atau sumber tangan pertama peneliti, sedangkan data sekunder adalah tangan kedua dan seterusnya, yang bagi peneliti tidak mungkin seorientasi data primer (Dermawan, 2013, p. 13).

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau di kumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukannya. Data primer ini disebut juga data yang real atau data baru. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara kepada pegawai Bank BJB Syariah Cabang Cirebon.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada. Data ini biasanya diperoleh dari pembukuan-pembukuan ditempat orang yang melakukan penelitian tersebut, dan juga data sekunder ini dapat diperoleh dari media sosial seperti hal- hal yang berkaitan dengan judul peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penelitian ini dalam teknik pengambilan data menggunakan metode observasi yaitu dengan mengumpulkan data tentang keadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Observasi atau pengamatan diartikan sebagai proses keterlibatan peneliti dan menangkap makna secara sistematis gejala yang tampak pada objek penelitian (Alfianika, 2018). Observasi ini dilakukan untuk mengetahui strategi pemasaran pembiayaan mitraguna berkah dalam meningkatkan *market share* di PT Bank BJB Syariah Kantor Pusat Bandung Tbk.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan informasi sebanyak mungkin dan se jelas mungkin kepada subjek penelitian (Gunawan, 2015). Menurut (Moleong, 2013, p. 135) wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Kuncoro, 2013). Metode dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan latar belakang objek penelitian yang diperlukan untuk

menunjang data penelitian yang sesuai dengan pokok masalah yang terdapat dalam organisasi tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari serta menyusun data dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi lainnya secara sistematis. Analisis data digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Analisis data kualitatif bersifat induktif, artinya analisis yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. (Sugiono, 2017).

Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles and Huberman. Menurut Miles dan Huberman (1984), analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus. Analisis data terdiri dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang penting kemudian memfokuskannya. Sehingga hasil reduksi data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas, rinci dan mudah dipahami oleh peneliti (Sugiono, 2017).

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data bertujuan untuk mempermudah peneliti untuk memahami data-data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek (Sugiono, 2017).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang sudah diuraikan oleh penulis.

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan secara garis besar permasalahan yang diambil dari penulis untuk penelitian yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, pada bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian dimulai dari Teori landasan syariah, rukun dan syarat, serta hal-hal yang berkaitan dengan *Spin off* Unit Usaha Syariah meliputi : Pengertian dari perbankan syariah, dalil nash, dan prinsip perbankan syariah, konsep pengertian Bank Umum Syariah, konsep pengertian Unit Usaha Syariah, konsep *spin off*, berdasarkan POJK No. 21 Tahun 2008 dan POJK No.12 Tahun 2023, serta konsep pengertian kinerja.

BAB III PROFIL BJB SYARIAH, pada bab ini akan dibahas mengenai sejarah Bank BJB Syariah Syariah, visi dan misi BJB Syariah, produk-produk BJB Syariah, dan struktur organisasi BJB Syariah.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, dari bab ini adalah pembahasan dari rumusan masalah tentang analisis tingkat efisiensi kinerja keuangan Bank BJB Syariah sebelum dan sesudah *spin off*, dan kinerja sumber daya insani Bank BJB Syariah, kemudian mengaitkan *spin off* Bank BJB Syariah dalam ketentuan POJK No. 12 Tahun 2023

BAB V PENUTUP, pada bagian terakhir dalam penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi uraian-

uraian jawaban atas pertanyaan – pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang diatas, sedangkan saran berisi tentang rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sesuai dengan hasil kesimpulan yang diperoleh.

